



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Rosdiana, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5193/KC-IV/MKR/11/2024 tanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 November 2024 dengan nomor register W6.U5/276/HK.I.Pdt/XI/2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak I**;

2. Adi Saputra, bertempat tinggal di Desa Suka Menang, Kec. Karang Jaya Kab.Muratara;

Sebagai **Tergugat I**;

Karlina, bertempat tinggal di Desa Suka Menang, Kec. Karang Jaya Kab.Muratara;

Sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pihak II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 14 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah.) kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 14 September 2023, dengan angsuran sebesar Rp3.820.300,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah),- setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang ini Pihak II menunggak atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa benar agunan jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00566 an Adi Saputra alamat Desa Suka Menang Kec.Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara;

Pasal 3

Bahwa, Pihak II akan melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dan Rp.5.000.000- (Lima juta rupiah),- pada tanggal 27 Desember 2024 dan pada bulan Februari 2025 akan menyelesaikan seluruh Tunggakan (sehingga menjadi Lancar) dan akan Mengangsur lagi pinjaman setiap bulannya sesuai angsuran yang pertama kali telah di perjanjikan;

Pasal 4

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat, Pihak II melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2024 dan pada bulan Februari 2025 akan menyelesaikan seluruh Tunggakan (sehingga menjadi Lancar) dan akan Mengangsur lagi pinjaman setiap bulannya sesuai angsuran yang pertama kali telah di perjanjikan sampai dengan LUNAS;

Pasal 5

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I maka agunan pinjaman milik Pihak II akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat **agunan jaminan** tersebut;

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak II **tidak melaksanakan prestasi (kewajiban)** berupa pembayaran angsuran untuk pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I (**Wanprestasi**) atau apabila Pihak II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran/cicilan maksimal 3 (tiga) kali angsuran, maka Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I akan langsung melakukan penjualan lelang agunan tersebut di KPKNL Palembang tanpa melibatkan Pihak II dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Pihak II

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak I sebesar seluruh Sisa Pinjaman **Pokok dan Bunga** dan uang sisa hasil penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II, sedangkan Pihak II secara sukarela sepakat akan mengosongkan agunan pinjaman tersebut;

Pasal 7

Bahwa benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 8

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Pihak II;

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi akta van dading.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, yang diwakili oleh Pengurus Ario Seno Hadinur Dhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah, Yudhi Rismansyah, Akbar Soleh, Rosdiana, Debby Tri Astuti dan Anggi Pranata, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5193/KC-IV/MKR/11/2024 tanggal 8 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 November 2024 dengan nomor register W6.U5/276/HK.I.Pdt/XI/2024.

sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Adi Saputra, bertempat tinggal di Desa Suka Menang, Kec. Karang Jaya Kab.Muratara;

Sebagai **Tergugat I**;

Karlina, bertempat tinggal di Desa Suka Menang, Kec. Karang Jaya Kab.Muratara;

Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena telah disepakati pada ketentuan Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA No 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp639.500,00.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Yessi Ervina, S.H., M.M.,

Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp474.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp45.000,00;
anggulan	:	
Jumlah	:	Rp639.500,00;
(enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		